



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 22 TAHUN 2006

TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 Seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- e. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sidoarjo;
- f. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum;
- g. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- i. Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB II PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dengan ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan

lainnya kepada Bupati dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai politik dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

BAB III PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 3

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan unsur Sekretariat Daerah;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 6

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi ditandatangani di atas materai oleh ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya sebagai pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 7

Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 6 huruf c tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BABV

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang telah diaudit Badan Pengawasan Daerah;
- (3) Laporan Penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 6

Bentuk Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 19 September 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 20-9-2006 NO 22 Th.2006 SERI D3